No. 10 /P /BM /2025

PEDOMAN

Bidang Jalan

PENGENDALIAN EROSI LERENG JALAN DENGAN VEGETASI

SALINAN

TERKENDALI

K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M

D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A M A R G A

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
Jalan Pattimura No. 20, Selong Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, Telp. (021) 7203165

Yth.
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga

SURAT EDARAN
NOMOR: 10 /SE/Db/2025
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN EROSI LERENG JALAN DENGAN VEGETASI

A. Umum

Dalam rangka mitigasi bencana erosi lereng jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, diperlukan acuan teknis bagi penyelenggara jalan dalam pencegahannya. Erosi permukaan umumnya terjadi pada area lereng jalan yang terbuka dan dengan kemiringan yang relatif curam. Erosi merupakan indikator awal atas terjadinya longsoran dangkal atau longsoran dalam. Apabila erosi lereng jalan tidak segera ditangani, maka berpotensi terjadi longsoran yang lebih masif dan menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap infrastruktur jalan dan keselamatan pengguna jalan.

Tindakan yang dilakukan untuk pengendalian erosi permukaan lereng jalan salah satunya melalui penerapan vegetasi sebagai selimut pelindung erosi. Penanganan ini bersifat ramah lingkungan karena mengurangi dampak penggunaan material konstruksi. Penerapannya juga diarahkan lebih efektif dengan menyesuaikan terhadap kondisi area yang ditangani. Pedoman teknis disusun sebagai panduan penerapan pada lokasi yang akan ditangani. Pedoman teknis diperlukan untuk menetapkan persyaratan bahan, alat, tenaga kerja, prosedur pelaksanaan, pemeliharaan, pemantauan, dan evaluasi.

Atas dasar tersebut, perlu disusun Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Pedoman Pengendalian Erosi Lereng Jalan dengan Vegetasi.

B. Dasar Pembentukan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
2. Keputusan Presiden Nomor 28/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;

SALINAN

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 306);
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 238/KPts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Penggunaan Pupuk An-Organik;
6. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/SE/M/2012 tentang Pedoman Penanaman Rumput Vetiver untuk Pengendalian Erosi Permukaan dan Pencegahan Longsoran Dangkal pada Lereng Jalan;
7. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2018 tentang Penerapan Teknologi *Hydroseeding* untuk Pengendalian Erosi Permukaan Lereng Jalan;

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan teknis di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam perancangan dan pelaksanaan pengendalian erosi permukaan lereng untuk mencegah kejadian bencana lereng, sehingga mampu mengurangi tingkat kerusakan infrastruktur jalan dan menjaga keselamatan pengguna jalan.

Surat Edaran ini bertujuan untuk menetapkan prosedur pelaksanaan pekerjaan, perawatan dan pemeliharaan, monitoring, dan evaluasi penanganan erosi jalan dengan menggunakan metode selimut pelindung erosi atau matras perkuatan dengan penanaman vegetasi.

D. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran menetapkan jenis bahan selimut pengendali erosi atau matras perkuatan, kriteria vegetasi dan media tanam, alat, tenaga kerja, pelaksanaan, pemeliharaan, prosedur monitoring, dan evaluasi pekerjaan penanganan erosi permukaan lereng jalan dengan menggunakan kombinasi matras pelindung erosi dan vegetasi.

Pedoman juga menentukan metode penanaman vegetasi yang meliputi teknik penanaman benih vegetasi menggunakan anakan (*sprig*), stek, bibit dalam *polybag*, taplok, gebalan (lempengan), dan bibit dalam lembaran (karpet).

E. Ketentuan Pengaturan

Pedoman Pengendalian Erosi Lereng Jalan dengan Vegetasi mengatur mengenai:

1. ketentuan umum, meliputi:
   a. kriteria lereng jalan yang dapat ditangani;
   b. kriteria jenis selimut pengendali erosi atau matras perkuatan;
   c. kriteria jenis vegetasi dan media tanam;
   d. kriteria metode penanaman;
   e. kriteria penggunaan peralatan;
   f. kriteria tenaga kerja;
   g. kriteria pelaksanaan penerapan;
   h. kriteria pemeliharaan vegetasi; dan

SALINAN

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*

i. matriks hubungan kemiringan lereng terhadap metode penanaman vegetasi.

2. ketentuan teknis, meliputi:
   a. kemiringan dan tinggi lereng;
   b. karakteristik tanah;
   c. ketentuan selimut pengendali erosi atau matras perkuatan dan kokot;
   d. ketentuan vegetasi dan media tanam;
   e. ketentuan peralatan;
   f. ketentuan tenaga kerja;
   g. ketentuan perawatan dan menjaga masa pertumbuhan tanaman;
   h. ketentuan pemeliharaan; dan
   i. ketentuan monitoring dan evaluasi.
3. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
4. perawatan dan pemeliharaan; dan
5. monitoring dan evaluasi.

Ketentuan rinci mengenai pengendalian erosi lereng jalan dengan vegetasi dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

F. Penutup

Surat Edaran Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Tembusan:
1. Menteri Pekerjaan Umum
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum
4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 September 2025

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

ROY RIZALI ANWAR

NIP 198104302003121006

SALINAN

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*

PRAKATA

Pedoman ini berisikan kriteria dan persyaratan bahan, alat, dan tenaga kerja, serta prosedur pelaksanaan, pemeliharaan, monitoring, dan evaluasi pengendalian erosi permukaan lereng jalan dengan menggunakan selimut pelindung erosi atau matras perkuatan yang dikombinasikan dengan vegetasi.

Pedoman ini disusun berdasarkan hasil penelitian dan kajian literatur mengenai pengendalian erosi permukaan lereng jalan dengan menggunakan vegetasi, baik yang sudah diaplikasikan di dalam negeri maupun di luar negeri. Pedoman disusun dengan telah mengadaptasi sesuai dengan kondisi tanah di Indonesia.

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan teknis berupa kriteria dan prosedur penanganan erosi permukaan lereng jalan. Melalui pedoman ini, pengendalian erosi permukaan lereng jalan dengan vegesi dapat dilaksanakan secara efektif dan dapat menjadi pilihan atau solusi penanganan lereng yang ramah lingkungan.

Pedoman ini dipersiapkan oleh Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan telah dibahas dalam rapat legalisasi yang diselenggarakan pada tanggal 27 Desember 2024 dan dihadiri oleh para pemangku kepentingan terkait, yaitu perwakilan pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan pakar.

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan para pengguna dapat menjadikannya sebagi acuan perancangan dan pelaksanaan pengendalian erosi permukaan lereng jalan.

Jakarta, 23 September 2025
Direktur Jenderal Bina Marga,

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Roy Rizali Anwar

SALINAN

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*